

Kecamatan Mejayan

Jalan Bali 1 Mejayan 63153 383043

<http://mejayan.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Mejayan



Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Satu Lembar
2. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Satu Lembar
3. Foto Berwarna Ukuran Empat kali Enam sebanyak 1 Lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi terlebih dahulu semua berkas persyaratan yang diperlukan;
2. Pemohon datang ke bagian Pelayanan Kecamatan Mejayan dengan membawa semua berkas persyaratan yang telah disiapkan;
3. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu hingga dipanggil oleh Petugas Pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan;
4. Petugas Pelayanan akan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan memasukkan data secara digital apabila telah memenuhi persyaratan untuk diverifikasi oleh Petugas Verifikasi;
5. Petugas Verifikasi akan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dan data secara digital kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada Petugas Registrasi Kependudukan;
6. Petugas Registrasi Kependudukan mengecek data penduduk secara digital kemudian menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) yang selanjutnya diserahkan kepada Petugas Verifikasi;
7. Setelah mereviu kecocokan data permohonan dan data pada fisik Kartu Identitas Anak (KIA), Petugas Verifikasi menyerahkan dokumen tersebut kepada Petugas Pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian pelayanan sejak persyaratan dimasukkan sampai dengan produk/hasil pelayanan diberikan kepada Pemohon dapat dirinci sebagai berikut :

- untuk pemberian pengantar atau rekomendasi Camat maksimal 1 (satu) hari kerja dengan catatan persyaratan benar.

Kecamatan Mejayan

Jalan Bali 1 Mejayan 63153 383043

<http://mejayan.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Mejayan



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dari Pemohon dapat disampaikan dengan cara sebagai berikut :

1. datang langsung ke bagian Pelayanan Kecamatan Mejayan dengan membawa bukti yang sah dan legal terkait hal yang menjadi pokok aduan;
 2. melalui Whatsapp 082142412013
 3. melalui email kecamatan.mejayan@gmail.com;
 4. melalui akun media sosial resmi Kecamatan Mejayan dengan mengupload bukti yang sah dan legal terkait hal yang menjadi pokok aduan;
- Facebook : <https://www.facebook.com/kecamatan.mejayan>;
 - Twitter : <https://twitter.com/KecMejayan>;
 - Instagram : <https://www.instagram.com/kecamatan.mejayan>;

Setiap aduan dan keluhan dari Pemohon akan segera ditindak lanjuti dengan sebaik mungkin.